



PUTUSAN

Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebun Jambu Lorong 88 RT/RW 002/005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama La Ode Darmawan, S.H. dan Asran S., S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Poros BTN Medy Brata Lorong 88. Nomor 49, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: darmawanone980@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SORAWOLIO KOTA BAUBAU, tempat kedudukan di Jalan Poros Baubau-Pasarwajo Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Aqidatul Awwami, S.H., dan Jusmang Djalil, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AJP & Partners, berkantor di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Kendari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik: aqidalawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

SITI HAPSAH RAIFF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jalan Salemba, Permai Kompleks BTN Salemba Permai Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Aqidatul Awwami, S.H. dan Jusmang Djalil, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AJP & Partners, berkantor di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Kendari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: aqidalawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tentang Lolos Proses Dismissal, tanggal 15 Maret 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 15 Maret 2024;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tanggal 15 Maret 2024;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 Maret 2024;
5. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 16 April 2024;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 23 April 2024;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*), tanggal 23 April 2024;
8. Putusan Sela Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI, tanggal 30 April 2024 tentang Sikap Majelis Atas Permohonan Intervensi;
9. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 31 Juli 2024;
10. Berkas Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI, beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta para pihak yang perkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 23 April 2024, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 April 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, selanjutnya sebagai **Objek Sengketa**;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

1. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

“Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”;

Bahwa Objek Gugatan adalah Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Bahwa penerbitan objek sengketa adalah konkret karena wujudnya ada, Individual karena objek sengketa menunjuk pada Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023 yang diterbitkan Tergugat, serta Final karena objek sengketa sudah defenitif dan menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Tergugat, yang berkedudukan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kedudukan Penggugat juga di Kota Baubau yang mana kependudukan tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut:

“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



upaya administratif”;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* setelah Penggugat menempuh upaya administratif;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Objek Gugatan Bersifat Konkret, Individual dan Final



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berdasarkan pasal tersebut di atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan final sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konkret : Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukum;

Individual : Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum di dalamnya;

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Final : Objek Gugatan sudah definitif telah final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penetapan Tertulis yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan juga pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Berdasarkan pasal tersebut di atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN merupakan dokumen yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, sebagaimana;

Penjelasan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang melibatkan sengketa yang lahir menurut ketentuan hukum administrasi, yaitu sengketa akibat pelaksanaan kekuasaan publik oleh pemerintah;

Kewenangan Mengadili Objek Gugatan

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa terkait dengan kepentingan Penggugat pada Buku Nikah yang merupakan wewenang Peradilan Agama, maka Penggugat dapat menjelaskan pada segi kewenangan Peradilan TUN dan Kewenangan Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Peradilan TUN hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuat dan merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diartikan sebagai sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat badan atau pejabat pemerintah;

Pengadilan yang masuk dalam lingkungan PTUN yaitu:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi;

Objek perkara PTUN sangat beragam dan kewenangan PTUN ada pada bidang pertahanan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, keputusan kepala desa, pemilu, ketenagakerjaan, informasi publik, tindakan pemerintah, dan penyalahgunaan kewenangan;

Bahwa Objek sengketa adalah berupa Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, menyebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



dan/atau tindakan, yang diantaranya meliputi: a. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; b. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan; c. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;

2. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- b. perkawinan;
- c. waris;
- d. wasiat;
- e. hibah;
- f. wakaf;
- g. zakat;
- h. infaq;
- i. shadaqah; dan
- j. ekonomi syari'ah;

Bahwa oleh karena Objek Gugatan adalah Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, maka terkait kewenangan Peradilan TUN atau Peradilan Agama atas objek sengketa, maka dapat dilihat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata



usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“;

Berdasarkan Penjelasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kami berkesimpulan objek sengketa masuk pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab PTUN merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang melibatkan sengketa yang lahir menurut ketentuan hukum administrasi, yaitu sengketa akibat pelaksanaan kekuasaan publik oleh pemerintah;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, dasar penerbitan surat keterangan tersebut adalah Akta Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2021;
3. Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada Penggugat, di mana terbitnya Objek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku, cacat prosedural dikarenakan penerbitan/pencatatan, Akta Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2021 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku/cacat hukum, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa akibat diterbitkan Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 oleh Tergugat, maka Penggugat dirugikan secara hukum sebab setelah Putusan Pengadilan Agama Baubau Perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb. sebagaimana dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat Iskandar bersama Istrinya Sitti Hapsa Raif pada tanggal 25 Agustus 2001 "Tidak sah" sehingga Kepala KUA Kec. Sorawolio mengeluarkan Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20/kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang menyatakan "bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 'tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya';
2. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan dan/atau membuat kembali Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, maka Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20/kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan tidak berlakunya Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20/kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, maka Penggugat mengalami kerugian secara pidana maupun secara perdata;
3. Bahwa Penggugat sudah mengalami kerugian baik secara keperdataan maupun secara pidana serta materil, Tergugat menerbitkan lagi Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, sehingga Penggugat terikat hukum perkawinan secara hukum

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Penggugat sangat dirugikan sebagai warga negara, kerugian yang dimaksud Penggugat yaitu:

Secara Perdata:

- a) Penggugat sangat dirugikan akibat tindakan Tergugat menetapkan perikatan/perkawinan yang tidak tercatat dan tidak sah secara hukum menjadi sah antara suami/istri, tanpa melalui sidang isbat dan tidak disetujui oleh salah satu pihak, sehingga Penggugat secara perdata terikat hukum perkawinan;
- b) Kerugian harta bersama, Istri Penggugat menjual semua harta bersama yaitu (rumah, tanah dan mobil telah laku terjual) yang diperkirakan ratusan juta rupiah; dan Penggugat tidak dapat lagi mengambil langkah hukum untuk mengambil hak Penggugat;
- c) Penggugat tidak dapat mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status kependudukan Penggugat dan pengurusan administrasi usaha Penggugat;

Secara Pidana:

- a) Penggugat telah dilaporkan oleh istri Penggugat di kepolisian dan ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan pengaduan istri Penggugat;
 - b) Hilang pekerjaan Penggugat akibat status yang sampai saat ini masih sebagai tersangka;
 - c) Sampai hari ini Penggugat tidak bisa mendapatkan pekerjaan akibat status tersangka;
4. Bahwa setelah diterbitkan dan/atau dikeluarkan Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 oleh Tergugat, maka surat tersebut digunakan oleh istri Penggugat untuk dijadikan *legal standing* sebagai istri yang sah secara hukum dan akan terus dipakai sebagai alat penekan dan memanfaatkan ruang hukum dalam perkawinan, sehingga sangat jelas dirugikan secara hukum dan hak asasi Penggugat dengan terbitnya Surat Keterangan Perbaikan

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



dan Pengesahan Buku Nikah Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023;

Bahwa akibat diterbitkan Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 oleh Tergugat;

Maka Penggugat mengalami kerugian berupa:

- Harta bersama milik Penggugat telah dijual oleh istri Penggugat berupa: rumah, tanah dan mobil dengan total nilai penjualan diperkirakan ratusan juta rupiah;
- Penggugat tidak dapat mengurus surat-surat terkait data kependudukan Penggugat dan data-data administrasi usaha Penggugat;
- Penggugat dijadikan sebagai Tersangka di Kepolisian oleh istri Penggugat,
- Hilangnya pekerjaan Penggugat akibat Penggugat masih sebagai Tersangka;

IV. Upaya Administratif

1. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dikeluarkannya Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2023, dan upaya keberatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat dengan Jawaban surat keberatan dan permohonan pencabutan akta nikah pada tanggal 28 Desember 2023. Dan selanjutnya Penggugat juga telah melakukan Upaya Banding administratif pada tanggal 19 Februari 2024 ke atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Baubau, dan telah dijawab oleh atasan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2024;
2. Bahwa upaya administratif keberatan dan banding administrasi Penggugat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana penjelasan Bab X
Upaya Administrasi;

Pasal 75:

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
- 3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan putusan dan/atau tindakan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintah wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- 5) Pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya;

Pasal 76:

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
- 2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;
- 3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- 4) Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77:

1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

3. Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dijelaskan pada halaman 9 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara:

1) Lembaga Upaya Administratif

- a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya surat keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;
- b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan diajukan upaya administratif kepada pejabat yang berwenang;
- c. Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif;

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



“Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;
2. Bahwa Penggugat mendengar informasi Objek Perkara pada 20 Desember 2023, namun kebenaran tentang objek sengketa belum dapat dipastikan terkait Surat Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 telah diterbitkan secara resmi oleh Tergugat, karena Penggugat tidak pernah mendapat/menerima surat tersebut secara resmi dari instansi terkait dan/atau pejabat pemerintah (KUA), sehingga pada tanggal 23 Desember 2023 Penggugat meminta tolong kepada sahabat Penggugat yang berada di Kota Baubau untuk mengkonfirmasi langsung kepada instansi KUA Sorawolio namun seluruh staf serta pegawai yang di kantor Tergugat menyampaikan terkait Surat Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 langsung pertanyakan saja kepada Kepala Kantor KUA Sorawolio (Tergugat) namun dalam perjalanannya, untuk mencari kebenaran terkait surat keterangan tersebut, Tergugat seolah-olah menghindar, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 Tergugat baru dapat ditemui di rumah Tergugat sendiri dan benar adanya Surat Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 telah diterbitkan oleh Tergugat, atas dasar informasi Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau pada tanggal 28 Desember 2023, dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menerima balasan Surat Nomor 124/kua.24.06/pw/12/2023 dari Kepala KUA Kecamatan Sorawolio perihal jawaban surat keberatan dan permohonan pencabutan akta nikah, inti surat pada poin 4 menjelaskan “Bahwa jika pemohon berharap agar pencatatan nikahnya saja yang dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut akibat mal praktek administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maka diharapkan menempuh prosedur hukum melalui PTUN serta hasil putusannya kepada kami untuk dicatat pada register nikah yang kami miliki”;

3. Bahwa oleh karena jawaban pihak Tergugat atas keberatan Penggugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka pada tanggal 19 Februari 2024 Penggugat mengajukan banding administrasi ke atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Baubau, dan telah dijawab oleh atasan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2024;

Tenggang waktu diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 15 November 2023;
2. Penggugat mengetahui/menerima objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2023;
3. Pada tanggal 28 Desember 2023 secara resmi Penggugat membuat surat Keberatan kepada Tergugat (Kepala KUA) atas keberatan dikelurkannya Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor:114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023;
4. Pada tanggal 28 Desember 2023, Tergugat (Kepala KUA) juga telah membalas surat keberatan Penggugat pada saat hari dan tanggal yang sama, dengan perihal surat balasan Tergugat yaitu: Jawaban Surat Keberatan dan Permohonan Pencabutan Akta Nikah;

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal tanggal 19 Februari 2024, Penggugat mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau;
6. Pada tanggal 23 Februari 2024, Penggugat menerima balasan surat Upaya Banding Administrasi dari atas Tergugat, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau;
7. Pada tanggal 14 Maret 2024, Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa di PTUN;

Sehingga tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jelas masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

VI. Dasar-Dasar atau Alasan Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat menikah dengan istri Penggugat pada tanggal 25 Agustus tahun 2001, yang dianggap tercatat oleh KUA dengan Nomor 50/13/VIII/2001 pada Kantor KUA Kecamatan Sorawoli, atas nama Iskandar bin Muhammadiyah dan Siti Hapsah Raif binti H. Muh Raif; dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 atas nama Iskandar bin Muhammadiyah dan Siti Hapsah Raif binti H. Muh Raif;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor Perkara 467/Pdt.G/2021/PA.Bb, dengan amar putusan gugatan dicabut karena perdamaian;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai yang kedua kalinya pada tanggal 13 Januari 2022 di Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor Perkara 48/Pdt.G/2022/PA.Bb, dengan amar putusan Tidak diterima (*Verstek*);
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022, Penggugat meminta kutipan akta nikah pengganti yang asli, namun Tergugat tidak mau mengeluarkan karena adanya perbedaan nomor antara Akta

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Nikah/Perkawinan dengan kutipan akta nikah mengetahui hal tersebut kalau Akta Nikah/Perkawinan Penggugat dengan kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, terdapat perbedaan pada pencatatan nikah Akta Nikah/Perkawinan di KUA Kecamatan Sorawolio;

5. Bahwa terdapat dalam dokumen pencatatan Akta Nikah/perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001 atas nama Iskandar Bin Muhammadiya dan Siti Hapsah Raif binti H. Muh Raif tertanggal 25 Agustus 2001;
6. Bahwa terdapat Akta Nikah/Perkawinan Nomor 48/13/VIII/2001, tertanggal 25 Agustus 2001 atas nama orang lain (La Dirhan) yang di mana nomor tersebut dipakai pada kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 48/13/VIII/2001;
7. Bahwa Penggugat menemukan keganjalan pada Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001 tertanggal 25 Agustus 2001, atas nama Iskandar Bin Muhammadiyah dan Siti Hapsah binti Raif tidak terdapat tanda tangan suami/istri dan tanda tangan wali nikah dan dua orang saksi-saksi;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada KUA Kecamatan Sorawolio dan disaksikan oleh Tergugat dan 2 orang saksi untuk membuka dokumen-dokumen pendukung, surat permohonan pendaftaran nikah dan ditemukan fakta serta kejanggalan dalam pencatatan dan penerbitan Akta Nikah/Perkawinan, Penggugat melakukan pemeriksaan dengan seksama, seluruh dokumen surat permohonan pengantar pemberitahuan nikah, mulai formulir surat model N1, N2, N3, N4 dan daftar pemeriksaan nikah model NB dari Januari sampai dengan Desember tahun 2001 tidak ditemukan dokumen N1, N2, N3, N4 dan daftar pemeriksaan nikah model NB terkait Penggugat, dan benar adanya karena Penggugat tidak pernah mengurus ataupun menandatangani surat permohonan pengantar pemberitahuan nikah formulir surat model N1, N2, N3, N4 yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan daftar pemeriksaan nikah model NB;

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



9. Bahwa akibat tidak terpenuhinya syarat formil dan mutlak yakni surat permohonan pengantar Pemberitahuan Nikah formulir model N1, N2, N3, N4, daftar pemeriksaan nikah model NB, maka pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang (KUA); namun yang terjadi Tergugat tetap menerbitkan akta nikah/perkawinan dan menyatakan tercatat secara resmi sekalipun tidak ditandatangani oleh semua pihak baik suami/istri dua orang saksi dan wali nikah;
10. Bahwa Penggugat menyadari adanya kejanggalan dalam dokumen perkawinan Penggugat, serta ditemukannya perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi mal administrasi yang dilakukan Tergugat dan melanggar norma agama baik itu rukun perkawinan dan undang-undang yang berlaku dalam perkawinan, sehingga pada tanggal 25 April 2022 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Perkawinan pada Pengadilan Agama Baubau, dalam pertimbangan Hakim Perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyatakan “bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus tahun 2001 tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga pernikahan antara keduanya Tidak Sah”;
11. Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi terhadap Tergugat atas dasar putusan pengadilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, Penggugat meminta untuk mencabut serta membatalkan Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001 dan kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 namun pihak Tergugat tidak mengindahkan permohonan Penggugat, sehingga berakibat pada diri Penggugat kutipan Akta Nikah dipakai untuk melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat baik itu pidana dan perdata serta hilangnya harta bersama Penggugat berupa rumah, tanah dan mobil karena telah dijual, Penggugat sedang melakukan upaya hukum lain untuk mencari keadilan atas hak-hak Penggugat, setelah putusan pengadilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



selanjutnya Penggugat datang menemui Tergugat untuk mengkonsultasikan terkait Akta Nikah/Perkawinan dan kutipan Akta Nikah (buku) Penggugat, setelah mendengar penjelasan Penggugat dan melihat putusan pengadilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, maka Tergugat membuat dan mendatangi serta menerbitkan Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor 20/kua.24.6/3/pw.01/03/2023, tanggal 2 Maret 2023 kepada Penggugat, agar buku nikah dengan kutipan Akta Nomor 48/13/VIII/2001 “dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya” atas dasar putusan pengadilan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, sementara hal substansi akar masalah yang muncul adalah Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001;

12. Bahwa Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001 dicatat dan diterbitkan tidak berdasarkan apa yang disyaratkan dan menyalahi/serta melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, tidak adanya data-data format model N1-N2-N3,N4 yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan daftar pemeriksaan nikah model NB sebagai ketentuan yang wajib dilaksanakan dan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum pencatatan dan atau penerbitan Akta Nikah/Perkawinan Penggugat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 disebut, “Orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawahi surat keterangan dari kepala desa/kelurahan di wilayah tempat tinggal masing-masing menurut model N1, dalam pemeriksaan pula diperlukan juga penelitian tertulis pada Pasal 8 Huruf (a) ”akta kelahiran atau surat kenal lahir atau keterangan asal usul calon pembelai yang diberikan oleh kepala desa/kelurahan menurut model N2, (b) ”persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut model N-3 (c) surat keterangan (ibu bapak) dari kepala desa menurut model N-4, atas hal ini, Akta Nikah/Perkawinan Nomor

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



50/13/VIII/2001 yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, cacat yuridis karena tidak ada data-data terkait format model N1-N2-N3,N4 (fiktif/tidak ada);

13. Bahwa Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001 yang diterbitkan Tergugat, tidak ditandatangani oleh semua pihak, baik suami istri, dua orang saksi dan wali nikah, hal ini jelas, Tergugat melanggar ketentuan yang sudah diatur dengan tegas dan wajib dilaksanakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 11 ayat (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Ayat (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi, hal ini sudah sangat jelas bahwa pernikahan Penggugat tidak tercatat secara hukum;

14. Bahwa terkait Objek Sengketa Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahaan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/Pw.10/11/2023 tanggal 15 November 2023, diterbitkan oleh Tergugat tidak didasari asas kecermatan, Tergugat lalai dalam melaksanakan fungsi sebagai pejabat pemerintahan, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi yang benar dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan, Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahaan Buku Nikah Nomor

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/kua.24.6.3/Pw.10/11/2023 tanggal 15 November 2023, dibuat oleh Tergugat berdasarkan Akta Nikah/Perkawinan Nomor 50/13/VIII/2001, yang cacat secara hukum, sementara Tergugat mengetahui adanya masalah mal administrasi terkait akta nikah/perkawinan Penggugat seperti apa yang tertuang pada poin"12 dan poin13" dalam posita ini;

15. Bahwa terkait Objek Sengketa Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/Pw.10/11/2023 tanggal 15 November 2023, dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan data yang tidak benar, Penggugat tidak pernah meminta dan atau mengirim surat permohonan resmi kepada Tergugat terkait objek sengketa, Tergugat bertindak atas keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan asas kepatutan serta asas kecermatan yang muncul akibat perbuatan Tergugat sehingga adanya dampak hukum bagi Penggugat, Tergugat juga lalai tidak memperhatikan suatu isi surat yang diterangkan yang di mana alamat Penggugat (Iskandar) dan alamat Siti Hapsah Raif yang tertulis pada surat keterangan, Penggugat dan Siti Hapsah Raif keduanya beralamat di Jalan DI Panjaitan Lorong Kartensia RT 002/RW 002 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari, sementara alamat Penggugat "Jalan Kembun Jambu Lorong 88 RT 002/RW 005 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, sementara saudari Siti Hapsah Raif beralamat BTN Salemba Permai, Jalan Salemba Punggolaka, Kecamatan Puwatu Kota Kendari, hal yang dilakukan Tergugat sangat memprihatinkan, Tergugat menduduki jabatan di pemerintahan namun tidak dapat menjalankan amanah yang berkeadilan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku wajib diikuti oleh semua warga negara atau pun pejabat/pemerintahan;
16. Bahwa kutipan akta nikah adalah salinan atas akta nikah/perkawinan yang merupakan suatu akta otentik tidak dapat diubah secara sederhana, harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



yang berlaku, kecuali ada permintaan khusus pihak-pihak yang terkait dalam perbaikan suatu akta, itupun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

17. Bahwa terkait objek sengketa Surat Keterangan dan Pengesahaan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/Pw.10/11/2023 tanggal 15 November 2023, dikeluarkan oleh Tergugat sudah melanggar ketentuan "Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naska Dinas pada Kementerian Agama" jelas tertulis pada lampiran dan Penjelasan Peraturan Menteri Agama, beserta format surat keterangan pada lembaran ke 68 sampai dengan lembaran 69 pada huruf c. susunan dan bentuk surat keterangan terdiri atas (1) kepala surat keterangan terdiri dari (a) kop naska (b) kata surat pengantar ditulis dengan huruf kapital secara simetris (2) Batang Tubuh, bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan ini (3) Kaki Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat tinggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut, artinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat dan atau pemerintah tidak berlaku untuk umum;
18. Bahwa surat keterangan dapat diberlakukan untuk umum atas dasar permintaan orang pribadi atau masyarakat pada umumnya, dengan mengajukan surat permohonan tertulis dan dilengkapi dengan data-data diri pemohon serta menjelaskan maksud dan tujuan di dalam surat permohonan pemohon, atas dasar surat permohonan pemohon, surat keterangan dikeluarkan oleh pejabat dan atau pemerintah, untuk menerangkan ada tidaknya suatu kejadian hak atau suatu keputusan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh instansi terkait dan atau pejabat pemerintah, dan surat keterangan harus berisi penjelasan data subjek dan objek yang benar, sebelum mengeluarkan suatu keputusan untuk kepentingan tertentu;

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



19. Bahwa Tergugat telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tertuang dalam Pasal 2 "Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Pasal 3 "Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: (a). menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; (b). menciptakan kepastian hukum; (c). mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; (d). menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (e). memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; (f). melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik); dan (g). memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat;
20. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraian di atas dalam posita ini, tindakan Tergugat sudah sangat jelas serta masif melakukan perlawanan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
21. Bahwa tindakan mall administrasi yang dilakukan Tergugat, yang sangat jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi:

- Asas kecermatan;
- Asas kepastian hukum;
- Asas keterbukaan;
- Asas profesionalisme;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

22. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar asas-asas sebagaimana ditentukan pada Pasal 53 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

- Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legitimasi pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;

Berdasarkan data dan fakta sebenarnya, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas tidak cermat meneliti data fisik dan data yuridis dalam mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan hukum bagi warga masyarakat sehingga Tergugat melanggar Asas Kecermatan;

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan;
- dari aspek hukum material: asas ini menghendaki dihormatinya

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah, sehingga demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputuskan pengadilan;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa jelas menimbulkan akibat hukum bagi orang lain serta sangat merugikan hak-hak Penggugat; seperti hak untuk mengurus administrasi kependudukan, mengurus akta-akta perusahaan, serta pengurusan surat-surat perbankan;

- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bagi badan atau pejabat pemerintahan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tidak profesional. Sebab faktanya mengabaikan adanya hak orang lain (Penggugat) namun tetap memaksakan penertiban objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

VII. Petitum

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/pw.01/11/2023 tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau;

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/kua.24.6.3/pw.01/11/2023 tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tanggal 7 Mei 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Mei 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Akta Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023". Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan istrinya *in casu* Tergugat II Intervensi merupakan pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau pada tanggal 25 Agustus 2001 dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, sampai saat ini akta perkawinan tersebut masih berlaku dan digunakan sebagai landasan legalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi beserta ketiga anak-anaknya;
3. Bahwa di dalam posita angka 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya kekeliruan pencatatan pada Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, sehingga Penggugat mengajukan upaya administratif (*vide* posita angka 11 baris pertama) kepada Tergugat, dengan alasan adanya

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb yang memuat kalimat tidak sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif apapun atas terbitnya Putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut di atas, Penggugat hanya datang meminta agar Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan dan membatalkan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, akan tetapi Tergugat tidak memiliki wewenang untuk membatalkan akta nikah dimaksud, sehingga atas desakan Penggugat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang mencantumkan klausula "*kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai keduanya suami/istri datang dan menghadap langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau untuk memperbarui Akta Nikah tersebut*" sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, akan tetapi tidak disengketakan oleh Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya di dalam dalil posita angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 diterbitkan dengan menyalahi ketentuan perundang-undangan, kemudian di dalam posita angka 14 (empat belas) Penggugat kembali menguraikan dalil bahwa objek sengketa juga diterbitkan secara maladministrasi. Akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan aturan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa. Uraian-uraian dalil tersebut menunjukkan adanya kekaburan dalam dalil gugatan, serta dokumen manakah yang sebenarnya dipersiapkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan kompetensi mengadili sengketa *a quo* juga merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara atau kompetensi Peradilan Agama, sebagaimana uraian pada sub bagian Kewenangan Mengadili Objek Gugatan baris ke-dua dan ke-tiga serta di

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam angka 2 (dua) halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam). Uraian dalil tersebut kabur dan tidak jelas, karena dalil Penggugat mencampuradukkan kompetensi absolut peradilan umum (Pengadilan Agama) dan peradilan khusus (Pengadilan Tata Usaha Negara). Oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Objek Sengketa *A Quo* Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Akta Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023, yang diterbitkan dalam rangka melindungi kepentingan dan menjaga legitimasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut sebagai keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat tidak memenuhi sifat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



penerbitannya tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena diterbitkan atau tidak diterbitkannya objek sengketa tidak memiliki akibat hukum dan tidak merubah kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sebagai pasangan suami istri sampai dengan saat ini;

C. Sengketa *A Quo* Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kendari

1. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait erat dengan kutipan Akta Nikah nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, yang mengikat kepada legitimasi status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di hadapan agama dan negara;
2. Bahwa Penggugat pernah menerbitkan Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya adalah membekukan Akta Nikah nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 untuk sementara waktu sampai pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi datang menghadap kepada Tergugat untuk memperbaharui Akta Nikah, akan tetapi sampai enam bulan kemudian Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak datang menghadap;
3. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi terkait adanya surat keterangan pembaharuan Akta Nikah sebagaimana dalil angka 2 (dua) di atas, sehingga Tergugat II Intervensi setelah mengetahui adanya surat tersebut baru menghadap kepada Tergugat dan menyatakan keberatan karena sebagai Pegawai Negeri Sipil kesulitan mengurus administrasi perkantoran;
4. Bahwa kemudian Tergugat berinisiatif untuk memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pasangan suami isteri untuk menghadap dan melakukan pembaharuan atas Akta Nikah milik keduanya, akan tetapi setelah dipanggil secara patut dan layak, hanya Tergugat II Intervensi yang mengadiri panggilan tersebut. Maka demi kepastian hukum bagi para pihak, terhadap Akta Nikah nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang berfungsi untuk menerangkan adanya perubahan nomor pada Akta Nikah

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



yang disesuaikan dengan buku Register Akta Nikah Model N, yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Nikah nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;

5. Bahwa secara terang dan nyata tidak terdapat adanya sengketa administrasi atas diterbitkannya objek sengketa, karena dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dapat menjadi dasar dan legitimasi perkawinan baik bagi Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dihadapan hukum;
6. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa semakin menguatkan adanya perlindungan hukum bagi status perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan bukan sebaliknya. Penggugat terkesan menyeret persoalan sengketa perkawinan ke dalam sengketa administrasi, dan senyatanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa perkawinan yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama Kendari;
7. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diakui pula oleh Penggugat di dalam gugatannya pada sub bagian Kewenangan Mengadili Objek Gugatan baris ke-dua dan ke-tiga serta di dalam angka 2 (dua) halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam). Dengan demikian beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dalam poin *a quo* untuk dikabulkan.

D. Gugatan Penggugat Melanggar Ketentuan Administratif Gugatan

1. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 tersebut, untuk selanjutnya diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2023 melalui *chat whatsapp* dan direspon oleh Penggugat, yang akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian. Dengan demikian Penggugat telah membaca dan mengetahui objek sengketa *a quo* sejak tanggal 2 Desember 2023;
2. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 28 Desember 2023, atau dilakukan dalam tempo waktu 26 hari pasca diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat. Kemudian tepat pada

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 Desember 2023 Tergugat membalas surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 77 ayat (4):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut, kemudian Penggugat melayangkan gugatan pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor: 8/G/2024/PTUN.Kdi yang kemudian dicabut oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat Kementerian Agama Kota Baubau, dan terhadap banding tersebut atasan Tergugat menyelesaikan banding tersebut berupa balasan surat pada tanggal 23 Februari 2024. Sejak diajukannya upaya keberatan administratif pada tanggal 28 Desember 2023, sampai dengan diajukannya Banding administrasi oleh Penggugat kepada atasan Tergugat telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari dari yang ditentukan secara yuridis, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 78 ayat (1):

“keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

5. Bahwa sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 14 Maret 2024 adalah selama 104 hari, juga telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

Pasal 5:

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini, serta menolak seluruh dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga masuk ke dalam jawaban pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II Intervensi menikah secara resmi dan tercatat dalam buku Register Akta Nikah Model N, yang menjadi dasar diterbitkannya Salinan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
4. Bahwa sepengetahuan Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 telah diketahui dan dipergunakan oleh pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi sejak awal perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2001 silam;
5. Bahwa diterbitkannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dapat menjadi bukti autentik tentang kebenaran fakta terjadinya perkawinan di antara para pihak, serta merupakan representasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
Pasal 2 ayat (2):



“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk: a) tertib administrasi perkawinan; 2) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan 3) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 (empat), permintaan Penggugat yang tidak disertai alasan agar Tergugat menerbitkan akta nikah pengganti yang asli bukan merupakan kewenangan Tergugat. Tergugat hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan duplikat buku nikah dan bukan akta nikah pengganti, apalagi Penggugat pernah melayangkan gugatan kepada Tergugat tentang kekeliruan adanya penulisan angka dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb pada Pengadilan Agama Baubau, sehingga oleh karenanya Tergugat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Wewenang untuk menerbitkan duplikat buku nikah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 39 ayat (2):

“penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan: a) Rusak; atau b) Hilang”;

8. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* dilakukan dengan mengedepankan prinsip ketidakberpihakan dan kecermatan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Senyatanya peraturan telah memberikan payung hukum kepada Tergugat untuk mengganti buku nikah *in casu* kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, dan bahkan boleh



mencoretnya, apatah lagi menerbitkan surat keterangan yang berkaitan dengan adanya kekeliruan angka dalam kutipan akta nikah tersebut. Akan tetapi demi prinsip kecermatan dan demi menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb, maka Tergugat memilih untuk terlebih dahulu memanggil pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk menghadap Tergugat;

9. Bahwa payung hukum terhadap Tergugat untuk merubah atau bahkan mengganti buku nikah baru diatur dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi:

Ayat (1):

“Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian buku nikah”;

Ayat (2):

“Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a) mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b) menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c) kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d) kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah”;

10. Bahwa dalil Penggugat terkait adanya kekeliruan pencatatan di dalam buku Register Akta Nikah Model N yang tidak didapati adanya tanda tangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta saksi-saksi, sesungguhnya tidak relevan dipersoalkan setelah Penggugat menggunakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 sepanjang 23 tahun lamanya dan memberikan payung hukum dan keuntungan kepada Penggugat untuk hidup bersama-sama Tergugat II Intervensi, serta tidak merubah kenyataan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi dan tercatat dalam sebuah dokumen resmi negara;

11. Bahwa Penggugat telah keliru dan secara parsial mengutip pertimbangan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb, yang telah

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



ditolak. Di dalam bunyi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan selanjutnya di dalam halaman 55 sampai dengan halaman 56 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa terhadap benar pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut dapat diajukan pembatalan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”, namun demikian oleh karena sejak setelah pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon I sampai saat ini sudah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah dapat diperlihatkan kutipan akta nikahnya sebagaimana bukti T.1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Pemohon sebagai suami untuk membatalkan pernikahannya tersebut gugur, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah,” dan pernikahan Pemohon dengan Termohon I harus diperbarui supaya sah;

“Menimbang bahwa untuk melindungi dan demi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta perlindungan hak hak manusia khususnya dalam hal ini hak para wanita dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, dari kesewenang-wenangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan merampas hak asasi Termohon I yang telah mengabdikan hidupnya setidak-tidaknya selama 20 tahun sebagai isteri, Pemohon berusaha untuk menghilangkan hak hak Termohon sebagai isteri dengan cara mengajukan pembatalan atas

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



pernikahan dan Buku Nikah yang selama pernikahannya sudah dipakai sebagai alas hukum oleh Pemohon dan Termohon I”;

Dengan demikian terang dan jelas bahwa tidak ada persoalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan untuk mendelegitimasi pernikahannya bersama Tergugat II Intervensi melalui gugatan *a quo*;

12. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan dokumen integral dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 dan Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, sehingga mendalilkan dan menggugat objek sengketa sebagai dokumen yang cacat yuridis adalah alasan yang tidak berlandaskan pada hukum;

13. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan kekeliruan pada alamat di dalam objek sengketa, tidak relevan untuk dipersoalkan, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi setidaknya pernah berdomisili dan atau pernah memiliki alamat kependudukan di Jalan D.I Panjaitan Lorong Kartensia RT 0002 RW 0002 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Tentang Objek Sengketa Yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Tentang Melanggar Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat

Bahwa sebagaimana dalam Penjelasan bunyi Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa berdasarkan “Asas Kecermatan” tersebut Tergugat telah dengan cermat menerbitkan objek sengketa dan berpedoman kepada ketentuan yuridis yang berlaku, yaitu telah melakukan panggilan sebanyak 2 (dua)

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



kali kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi agar datang menghadap kepada Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka melindungi kepentingan hukum dan perkawinan para pihak;

Dengan demikian dalil Penggugat dalam poin *a quo* dalam surat gugatannya, patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Melanggar Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebagaimana dalam penjelasan bunyi Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam uraian dalilnya, Penggugat tidak mendalilkan Tindakan Tergugat yang manakah yang telah melanggar asas kepastian hukum. Adapun dalil adanya kerugian Penggugat yang mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan, mengurus akta-akta perusahaan, serta mengurus surat-surat perbankan tidak ada relevansinya dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya telah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum;

3. Tentang Melanggar Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan dimaksudkan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melayani Penggugat dengan baik dan bahkan memanggil Penggugat agar menghadap kepada Tergugat demi menjalankan penyelenggaraan pemerintahan benar, jujur dan tidak diskriminatif. Akan tetapi Penggugat mengabaikan panggilan tersebut;

Dalam Petitum

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Siti Hapsah Raif telah mengajukan permohonan tanggal 5 April 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI melalui Putusan Sela Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 April 2024;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis tanggal 7 Mei 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Mei 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Akta nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023". Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Dalam Eksepsi

- A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan istrinya *in casu* Tergugat II Intervensi merupakan pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau pada tanggal 25 Agustus 2001 dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, sampai saat ini akta perkawinan tersebut masih berlaku dan digunakan sebagai landasan legalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi beserta ketiga anak-anaknya;
3. Bahwa di dalam posita angka 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya kekeliruan pencatatan pada Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, sehingga Penggugat mengajukan upaya administrasi (*vide* posita angka 11 baris pertama) kepada Tergugat, dengan alasan adanya pertimbangan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb yang memuat kalimat tidak sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif apapun atas terbitnya Putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut di atas, Penggugat hanya datang meminta agar Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan dan membatalkan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, akan tetapi Tergugat tidak memiliki wewenang untuk membatalkan akta nikah dimaksud, sehingga atas desakan Penggugat, maka Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang mencantumkan klausula "kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai keduanya suami/istri datang dan menghadap langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau untuk memperbarui Akta Nikah tersebut" sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor:

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, akan tetapi tidak disengketakan oleh Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya di dalam dalil posita angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan bahwa kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 diterbitkan dengan menyalahi ketentuan perundang-undangan, kemudian di dalam posita angka 14 (empat belas) Penggugat kembali menguraikan dalil bahwa objek sengketa juga diterbitkan secara maladministrasi. Akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa. Uraian-uraian dalil tersebut menunjukkan adanya kekaburan dalam dalil gugatan, dokumen manakah yang sebenarnya dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan kompetensi mengadili sengketa *a quo* juga merupakan kompetensi Peradilan tata Usaha Negara atau kompetensi Peradilan Agama, sebagaimana uraian pada sub bagian Kewenangan Mengadili Objek Gugatan baris ke-dua dan ke-tiga serta di dalam angka 2 (dua) halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam). Uraian dalil tersebut kabur dan tidak jelas, karena dalil Penggugat mencampuradukkan kompetensi absolut peradilan umum (Pengadilan Agama) dan peradilan khusus (Pengadilan Tata Usaha Negara). Oleh karenanya beralasan hukum apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Objek Sengketa *A Quo* Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Akta Nikah Nomor: 114/kua.24.6.3/Pw.01/11/2023 tanggal 15 November 2023, yang diterbitkan dalam rangka melindungi kepentingan dan menjaga legitimasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



dalam ketentuan Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut sebagai keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat tidak memenuhi sifat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu penerbitannya tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena diterbitkan atau tidak diterbitkannya objek sengketa tidak memiliki akibat hukum dan tidak merubah kedudukan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sebagai pasangan suami istri sampai dengan saat ini;

C. Sengketa *A Quo* Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kendari

1. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait erat dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, yang mengikat kepada legitimasi status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di hadapan agama dan negara;
2. Bahwa Penggugat pernah menerbitkan Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya adalah membekukan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 untuk sementara waktu sampai pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat II Intervensi datang menghadap kepada Tergugat untuk memperbaharui Akta Nikah, akan tetapi sampai enam bulan kemudian Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak datang menghadap;

3. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi salinan surat keterangan pembaharuan Akta nikah sebagaimana dalil angka 2 (dua) di atas, sehingga Tergugat II Intervensi setelah mengetahui adanya surat tersebut baru menghadap kepada Tergugat dan menyatakan keberatan karena sebagai Pegawai Negeri Sipil kesulitan mengurus administrasi perkantoran;
4. Bahwa kemudian Tergugat berinisiatif untuk memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pasangan suami isteri untuk menghadap dan melakukan pembaharuan atas Akta Nikah milik keduanya, akan tetapi setelah dipanggil secara patut dan layak, hanya Tergugat II Intervensi yang mengadiri panggilan tersebut. Maka demi kepastian hukum bagi para pihak, terhadap Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang berfungsi untuk menerangkan adanya perubahan nomor pada Akta Nikah yang disesuaikan dengan buku Register Akta Nikah Model N, yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
5. Bahwa secara terang dan nyata tidak terdapat adanya sengketa administrasi atas diterbitkannya objek sengketa, karena dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dapat menjadi dasar dan legitimasi perkawinan baik bagi Penggugat maupun Tergugat II Intervensi di hadapan hukum;
6. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa semakin menguatkan adanya perlindungan hukum bagi status perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan bukan sebaliknya. Penggugat terkesan menyeret persoalan sengketa perkawinan ke dalam sengketa

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



administrasi, dan senyatanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa perkawinan yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama Kendari;

7. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diakui pula oleh Penggugat di dalam gugatannya pada sub bagian Kewenangan Mengadili Objek Gugatan baris ke-dua dan ke-tiga serta di dalam angka 2 (dua) halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam). Dengan demikian beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat II Intervensi dalam poin *a quo* untuk dikabulkan;

D. Gugatan Penggugat Melanggar Ketentuan Syarat Formil Upaya Administratif

1. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 tersebut, untuk selanjutnya diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2023 melalui *chat whatsapp* dan direspon oleh Penggugat, yang akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian. Dengan demikian Penggugat telah membaca dan mengetahui objek sengketa *a quo* sejak tanggal 2 Desember 2023;
2. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif pada tanggal 28 Desember 2023, atau dilakukan dalam tempo waktu 26 hari pasca diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat. Kemudian tepat pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 Desember 2023 Tergugat membalas surat yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi:
Pasal 77 ayat (4):
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut, kemudian Penggugat melayangkan gugatan pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Register

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Perkara Nomor 8/G/2024/PTUN.Kdi yang kemudian dicabut oleh Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat Kementerian Agama Kota Baubau, dan terhadap banding tersebut atasan Tergugat menyelesaikan banding tersebut berupa balasan surat pada tanggal 23 Februari 2024. Sejak diajukannya upaya keberatan administratif pada tanggal 28 Desember 2023, sampai dengan diajukannya Banding administrasi oleh Penggugat kepada atasan Tergugat telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari dari yang ditentukan secara yuridis, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 78 ayat (1):

“keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

5. Bahwa sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* pada tanggal 14 Maret 2024 adalah selama 104 hari, juga telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

Pasal 5:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini, serta menolak seluruh dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* juga masuk ke dalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pasangan suami isteri dan menikah pada tanggal 25 Agustus 2001 dengan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 digunakan sebagai legitimasi bagi Penggugat untuk mengurus kepentingan hukum keluarga Penggugat dan Tergugat II Intervensi, termasuk pengambilan kredit di bank pada saat Penggugat memulai usahanya, asuransi kesehatan Penggugat sebagai suami dari Pegawai Negeri Sipil, serta Penggugat dicatat sebagai pemegang kartu Suami Pegawai Negeri Sipil. Pada pokoknya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 menguntungkan kehidupan Penggugat;
5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan beberapa kali permohonan cerai talak/gugatan perceraian, dan satu kali gugatan pembatalan perkawinan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat II Intervensi yang telah berstatus isteri Penggugat selama 23 tahun lamanya, sebagaimana tercatat dalam register perkara berikut ini:
 - 5.1. Perkara Cerai Talak Nomor: 467/Pdt.G/2021/PA.Bb., dengan amar putusan Perdamaian;

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Perkara Cerai Talak Nomor: 48/Pdt.G/2021/PA.Bb., dengan amar putusan tidak dapat diterima;
- 5.3. Perkara Cerai Talak Nomor: 116/Pdt.G/2021/PA.Kdi., dengan amar putusan tidak dapat diterima;
- 5.4. Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor: 190/Pdt.G/2021/PA.Bb., dengan amar putusan ditolak;
- 5.5. Perkara Cerai Talak Nomor: 52/Pdt.G/2023/PA.Kdi., dengan amar putusan tidak dapat diterima;
- 5.6. Perkara Cerai Talak Nomor: 208/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 31 Mei 2023, dengan amar putusan tidak dapat diterima;
- 5.7. Perkara Cerai Talak Nomor: 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi dengan amar putusan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan-gugatan perceraian tersebut dilayangkan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, setelah pada bulan Oktober 2021 Tergugat II Intervensi mengetahui dan berkeberatan dengan perkawinan yang dilakukan Penggugat bersama perempuan lain bernama Komariah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi, dan dilakukan oleh Penggugat untuk menyingkirkan Tergugat II Intervensi sebagai isteri sahnyanya yang telah menemani sepanjang 23 tahun lamanya dan demi melegitimasi pernikahannya bersama Komariah;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Komariah tersebut dilakukan secara resmi dan tercatat di dalam Akta Nikah Nomor: 0162/010/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, dan di dalam dokumen Penggugat tercatat sebagai duda mati;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui adanya dokumen pencatatan resmi Model N yang menjadi dasar terbitnya Akta Nikah Nomor: 0162/010/XII/2015 tersebut, setelah melakukan penelusuran di Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi diberikan salinan Model N yang ber-*barcode* dan terhubung ke situs Kementerian Agama Republik Indonesia;

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



9. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Komariah juga telah dikaruniai dua orang anak, hal mana Akta Nikah Nomor: 0162/010/XII/2015 dijadikan landasan untuk menerbitkan akta kelahiran bagi kedua anaknya. Kebenaran adanya Akta Nikah Nomor: 0162/010/XII/2015 juga adalah pernah dijadikan objek sengketa dan tercatat dalam perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.KDI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan Komariah sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang sebagai Tergugat;
10. Bahwa demi mempertahankan hak Tergugat II Intervensi dan ketiga anak, maka Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat kepada:
 - 10.1. Kepolisian Resor Kota Kendari atas perbuatan Penggugat yang menggunakan surat palsu dalam membuat Akta Kelahiran kedua anaknya bersama Komariah sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/47/II/2023/SPKT/Polresta Kendari/Polda Sultra tanggal 22 Februari 2023;
 - 10.2. Kepolisian Resor Subang atas perbuatan Penggugat yang menikah tanpa izin di Kabupaten Subang sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/671/X/2023/SPKT/Polres Subang/Polda Jawa Barat tanggal 06 Oktober 2023;
11. Bahwa Penggugat berulang kali merubah alamat dan Kartu Keluarga sehingga menyulitkan Tergugat II Intervensi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kepengurusan administrasi pekerjaan dan urusan lainnya;
12. Bahwa demikian pula Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 tidak pernah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi, dan belakangan diketahui jika surat tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mendeklarasikan kepada banyak pihak bahwa pernikahan antara dan Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah tidak sah, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tidak sah pula dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Hal mana tindakan Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat II Intervensi yang sedang memperjuangkan hak-hak sebagai isteri dan ibu bagi ketiga anak Penggugat;

13. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan aturan dan terikat erat dengan urusan administrasi kepegawaian serta demi kepentingan hukum ketiga anak Penggugat, maka Tergugat II Intervensi datang menghadap langsung kepada Tergugat dalam rangka mempertanyakan kepastian hukum terkait Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, serta klausula yang termuat dalam Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 dengan bunyi: *"tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai keduanya suami/istri datang menghadap langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio Kota Baubau untuk memperbaharui buku nikah tersebut;*
14. Bahwa setelah kedatangan Tergugat II Intervensi menghadap kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerima surat panggilan agar menghadap kepada Tergugat dalam rangka memberi kepastian hukum terkait adanya kekeliruan penulisan angka di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mendapatkan objek sengketa yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan angka dan sebagai lampiran Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
15. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melindungi hak hukum Tergugat II Intervensi sebagai isteri Penggugat, dan kutipan akta nikah tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan manapun;
16. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* yang didalilkan Penggugat sebagai tindakan yang merugikan Penggugat (*vide* halaman 7, 8 dan 9) adalah dalil yang bertentangan dengan nalar manusia sehat pada umumnya, karena:
 - 16.1. Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb di dalam pertimbangan putusannya bukan bertumpu pada tidak

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



- sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bertumpu pada pembaharuan perkawinan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat dibatalkan;
- 16.2. Surat Keterangan Pembaharuan Akta Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menyingkirkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 yang bersifat mengikat bagi status perkawinan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan diakui oleh Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/Pdt.G/2022/PA Bb sebagai dokumen yang sah dan mengikat;
- 16.3. Penggugat tidak pernah mengalami kerugian materiil, karena Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat II Intervensi sejak tahun 2015 atau pernikahannya bersama Komariah dimulai, dan terhadap harta bersama dimaksud, terdapat pula hak Tergugat II Intervensi dan ketiga anak-anak yang sudah tidak dinafkahi, serta tidak relevan dibahas dalam sengketa tata usaha negara dan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kendari untuk mengadilinya;
- 16.4. Adapun terkait kerugian secara pidana yang didalilkan Penggugat, bukanlah merupakan kerugian melainkan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat dan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kerugian;
- 16.5. Dalil Penggugat dalam halaman 9 terkait kerugian tidak dapat mengurus surat data kependudukan dan data administrasi usaha adalah dalil yang mengada-ada, senyatanya Penggugat dengan mudah merubah Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sebagaimana terbukti dalam gugatan *a quo* yang mencantumkan domisili Penggugat di Baubau, setelah sebelumnya dalam Perkara Nomor: 8/G/2024/PTUN.Kdi Penggugat mencantumkan alamatnya di Kota Kendari;
17. Bahwa di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:
- Ayat (1)

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”;

Ayat (2)

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah,”

Ketentuan hukum di atas cukup terang dan tegas mengatur bahwa perkawinan yang telah berlangsung dan suami isteri hidup bersama dan dapat memperlihatkan akte perkawinan tidak dapat dijadikan landasan untuk membatalkan perkawinan, terlebih untuk membatalkan akta nikah dan turunan maupun lampirannya sebagaimana yang telah terjadi di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Penggugat berupaya menyingkirkan status Tergugat II Intervensi (sebagai isteri Penggugat) dan ketiga anaknya dengan berbagai cara melanggar hukum;

Dalam Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Tata Usaha Negara Penggugat Nomor: 21/G/2024/PTUN.KDI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tanggal 21 Mei 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 28 Mei 2024 dan diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Nikah Nomor: 51/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001, atas nama Iskandar dengan St. Hafsah Raif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023, tanggal 2 Maret 2023, atas nama Iskandar bin Muhammadia dengan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, yang dikeluarkan oleh

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio
Kota Baubau (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/Kua.24.6/3/pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, atas nama Iskandar bin Muhammadiyah dengan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat dari Iskandar Perihal: Surat Keberatan atas tindakan Kepala Kantor KUA Sorawolio dan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sorawolio, tanggal 27 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Nomor: 124/kua.24.06/03/pw.00/12/2023, Hal: Jawaban surat keberatan dan permohonan pencabutan akta nikah, ditujukan kepada Iskandar bin Muhammadiyah, tanggal 28 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau Nomor: B-279/KK.24.06/HK.04.4/02/2024, Perihal: Tanggapan Banding Administratif, ditujukan kepada La Ode Darmawan, S.H. (Kuasa Hukum Iskandar) (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Salinan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 22 Juni 2022, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon I, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara cq. Kepala Kantor Kementerian

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Urusan Agama Kota Baubau, cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio sebagai Termohon II (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 22 Agustus 2023, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadia sebagai Pemohon melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Nomor 54/G/2014/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2014, dalam perkara antara: Kolonel Inf. Yakraman Yagus, S.H. sebagai Penggugat melawan 1. Kepala Kantor Urusan Agama Jasinga Kabupaten Bogor sebagai Tergugat, 2. Citra Ria Raharjo sebagai Tergugat II Intervensi (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20//kua.24.6/3/pw.01/03/2023, tanggal 2 Maret 2023, atas nama Iskandar bin Muhammadia dengan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Nomor: 103/Kua.24.06.3/Pw.01/07/2023, Perihal: Surat Panggilan, yang ditujukan kepada Iskandar bin Muhammadia dan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, tanggal 27 Oktober 2023, beserta tanda terimanya (sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Nomor: 109/Kua.24.06.3/Pw.01/11/2023, Perihal: Surat Panggilan ke-2, yang ditujukan kepada Iskandar bin Muhammadiyah dan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, tanggal 2 November 2023, beserta tanda terimanya (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor: 114/kua.24.6/3/pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, atas nama Iskandar bin Muhammadiyah dengan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : *Chatt Whatsapp* tanggal 2 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Iskandar Perihal: Surat Keberatan atas tindakan Kepala Kantor KUA Sorawolio dan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sorawolio, tanggal 28 Desember 2023 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Nomor: 124/kua.24.06/03/pw.00/12/2023, Hal: Jawaban surat keberatan dan permohonan pencabutan akta nikah, ditujukan kepada Iskandar bin Muhammadiyah, tanggal 28 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : 1. Akta Nikah Nomor: 46/09/VIII/2001, tanggal 21 Agustus 2001 atas nama Arafid dengan Juni, 2. Akta Nikah Nomor: 47/10/VIII/, tanggal 20 Agustus 2001 atas nama La Sabara dengan Marni, 3. Akta Nikah

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 48/11/VIII/2001, tanggal 22 Agustus 2001 atas nama La Dirhan dengan Sumiati, 4. Akta Nikah Nomor: 49/12/VIII/2001, tanggal 6 Agustus 2001 atas nama Usman dengan Jarwati, 5. Akta Nikah Nomor: 50/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001 atas nama Iskandar dengan St. Hafsah Raif, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/13/VIII/2001, atas nama Iskandar dengan Sitti Hafsah Raif, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sorawolio, tanggal 25 Agustus 2001 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : 1. Kartu Keluarga Nomor 7471031605170002, nama kepala keluarga Iskandar, alamat Jalan Di. Panjaitan Lr. Kartensia, RT 002 RW 001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 Desember 2021 (sesuai dengan asli), 2. Kartu Keluarga Nomor 7471031605170002, nama kepala keluarga Iskandar, alamat Jalan Di. Panjaitan Lr. Kartensia, RT 002 RW 001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 5 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int-3 : 1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 575/UM/2002, atas nama Muhammad Werlin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Buton, tanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi), 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 442/IST/2005, atas nama Syahrul Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tanggal 12 Januari 2005 (sesuai dengan asli), 3. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7404-LT-27022014-0033, atas nama Muhammad Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tanggal 27 Februari 2014 (sesuai dengan asli)

4. Bukti T.II.Int-4 : Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil atas nama Iskandar suami dari PNS atas nama Sitti Hapsah Raif, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 31 Oktober 2011 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.Int-5 : Akta Nikah Nomor: 0612/010/XII/2015, Nomor Pemeriksaan 0653/02/2015, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, atas nama Iskandar dengan Komariah (sesuai *print out*);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Nomor: 103/Kua.24.06.3/Pw.01/07/2023, Perihal: Surat Panggilan, yang ditujukan kepada Iskandar bin Muhammadia dan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, tanggal 27 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor:

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



114/kua.24.6/3/pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, atas nama Iskandar bin Muhammadiyah dengan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.Int-8 : Salinan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 22 Juni 2022, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon I, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara cq. Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama Kota Baubau, cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio sebagai Termohon II (sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.Int-9 : Salinan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 31 Mei 2023, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sesuai dengan asli)

10. Bukti T.II.Int-10 : Salinan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 31 Mei 2023, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II.Int-11 : Salinan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 22 Agustus 2023, dalam perkara antara:

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon (sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II.Int-12 : Salinan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 22 Juni 2022, dalam perkara antara: Iskandar bin Muhammadiyah sebagai Pemohon melawan Sitti Hapsah Raif binti H. Muh. Raif sebagai Termohon I, Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara cq. Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama Kota Baubau, cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawolio sebagai Termohon II (sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa file foto dan video yang masing-masing telah ditunjukkan/diperdengarkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda bukti P.BE-1 sampai dengan bukti P.BE-2, sebagai berikut:

1. Bukti P.BE-1 : Foto-foto pada saat Penggugat mengunjungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau pada tahun 2022 (telah ditunjukkan secara sah di persidangan);
2. Bukti P.BE-2 : Video dengan durasi 1 (satu) menit 14 (empat belas) detik yang direkam Penggugat pada saat pemeriksaan dokumen arsip persyaratan pengajuan penerbitan dokumen Model "N" Akta Nikah Nomor: 50/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001 (telah ditunjukkan dan diperdengarkan secara sah di pengadilan);

Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa file *Screen shoot chat whatsapp* (tangkapan layar percakapan *whatsapp*) yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda bukti T.BE-1, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.BE-1 : *Screen shoot chat whatsapp* (tangkapan layar percakapan *whatsapp*) Penggugat tentang Penerimaan objek sengketa tanggal 2 Desember 2023 (telah ditunjukkan secara sah di persidangan);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama 1) Alamsyah, dan 2) Muhammad Anwar yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Juni 2024. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Alamsyah:

- bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi dalam sengketa ini adalah mengenai terbitnya buku nikah yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan seperti N1, N2, N3 dan N4 dan tidak tercatat di akta keterangan nikah;
- bahwa saksi melihat akta keterangan nikah tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022 di Kantor KUA Kecamatan Sorawolio;
- bahwa saksi melihat akta keterangan nikah tersebut di Kantor KUA Kecamatan Sorawolio karena diminta oleh Penggugat untuk mendampingi dalam memeriksa dokumen;
- bahwa Penggugat menyampaikan bahwa pernikahannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat administrasi, seperti N1, N2, N3 dan N4;
- bahwa saksi bersama dengan Penggugat ke Kantor KUA Sorawolio, bertemu Kepala KUA dan perangkatnya untuk memeriksa dokumen tersebut dengan membuka dokumen tersebut, sementara saksi dan Penggugat hanya menyaksikan;
- bahwa saksi melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat II Intervensi ini tidak terdaftar dan tidak ada persyaratan N1, N2, N3 dan N4 serta surat pendaftaran nikah pada tahun 2001 dan surat akte pernikahan, sementara orang lain ada dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



- bahwa sepengetahuan saksi, buku nikah Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdaftar pada saat saksi melihat dokumen di KUA Sorawolio;
- bahwa saksi hanya sekali mendampingi Penggugat ke Kantor KUA Sorawolio yakni pada tanggal 7 Oktober;
- bahwa hasil kunjungan saksi dan Penggugat ke Kantor KUA Sorawolio adalah tidak adanya dokumen persyaratan terbitnya akta nikah baik secara formil maupun secara administrasi dan dokumen pendukung lainnya seperti N1, N2, N3 dan N4 dan surat daftar pemeriksaan nikah yang terjadi pada tahun 2001;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebanyak 2 kali yakni yang pertama secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 27 Desember 2023;

2. Keterangan Saksi bernama Muhammad Anwar:

- bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi seperti nikah "sirri" karena kedua orang tua tidak sepakat;
- bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicatatkan, karena saksi yang pada waktu itu juga berperan sebagai saksi pernikahan tidak menandatangani dokumen apapun;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mengurus berkas permohonan pernikahan di KUA;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Samsiri;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dilangsungkan di rumahnya Samsiri yang terletak di Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi, saksi, dan yang menikahkan;
- bahwa saksi pernah sekali menerima surat dari KUA Sorawolio;
- bahwa saksi pernah bertanda tangan dalam tanda terima bukti T-3;

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerima surat dalam amplop tertutup sehingga tidak mengetahui isinya hanya bertanda tangan pada tanda terima surat;
- bahwa saksi tidak memberikan surat dari KUA tersebut kepada Penggugat karena saksi sedang sibuk, jadi surat tersebut hanya diletakkan di atas meja;
- bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada surat dari KUA;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan seorang saksi atas nama Jamaruddin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juli 2024. Keterangan saksi Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi menikah sejak tahun 2001;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat II Intervensi tersebut karena saksi merupakan teman satu angkatan dengan Tergugat II Intervensi;
- bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Tergugat II Intervensi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi mempunyai tiga orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II Intervensi pindah tugas ke Kendari pada tahun 2021;
- bahwa saksi pernah melihat objek sengketa saat bertemu dengan Tergugat II Intervensi;

Tergugat tidak mengajukan saksi, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti elektronik dan para pihak masing-masing tidak mengajukan ahli, meskipun kesemuanya telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 25 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini ialah “Surat Keterangan Perbaikan dan Pengesahan Buku Nikah Nomor 114/Kua.24.6.3/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau,” selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-3, bukti T-4 = bukti T.II.Int-7);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta berketetapan pada gugatannya, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta berketetapan pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi dengan muatan materi yang sama dan pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kendari;
4. Gugatan Penggugat melanggar ketentuan syarat formil Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, diketahui terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat dan atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara perdata, antara lain

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat secara perdata terikat hukum perkawinan tanpa melalui sidang isbat dan tidak disetujui oleh salah satu pihak, Istri Penggugat menjual semua harta bersama, Penggugat tidak dapat mengurus surat-surat yang berkaitan dengan status kependudukan Penggugat dan pengurusan administrasi usaha Penggugat serta kerugian Penggugat secara pidana antara lain Penggugat telah dilaporkan oleh istri Penggugat di kepolisian dan ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan pengaduan istri Penggugat, yang akibatnya Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan akibat status tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, namun menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat adagium *no interest, no action atau point d'interet, point d'action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-3, bukti T-4 = bukti T.II.Int-7) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang berisi pencatatan perbaikan dan pengesahan buku nikah nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 yang juga menetapkan tidak berlakunya Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor 20/kua.24.6/3/Pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, melalui pemeriksaan di persidangan, juga diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tercatat terikat dalam hubungan perkawinan, yakni Penggugat sebagai suami dan Tergugat II Intervensi sebagai istri berdasarkan Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 (*vide* bukti T.II.Int-1), Akta Nikah Nomor 50/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 (*vide* bukti P-1, bukti T-8);
2. bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah memiliki tiga orang anak, yakni Muhammad Werlin, Syahrul Ramadhan dan Muhammad Ardiansyah (*vide* bukti T.II.Int-2, bukti T.II.Int-3);
3. bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register perkara nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 tidak berkekuatan hukum tetap/batal demi hukum dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio untuk mencoret atau menyatakan batal demi hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-12);
4. bahwa atas gugatan pembatalan perkawinan Penggugat tertanggal 25 April 2022 tersebut, Pengadilan Agama Baubau dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb tanggal 22 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pemohon (Penggugat *in casu*) (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int-12);
5. bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertanggal 22 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 putus karena

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Kendari dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 31 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*vide* bukti T.II.Int-9, bukti T.II.Int-10);

6. bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor: 20/kua.24.6/3/pw.01/03/2023, tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai suami/istri datang dan menghadap langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio Kota Baubau untuk memperbaharui buku nikah tersebut (*vide* bukti P-2 = bukti T-1);
7. bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi dan atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Kendari dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 22 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan cerai pemohon (*vide* bukti P-8, bukti T.II.Int-11);
8. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya menyatakan Buku Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 disertai lampiran Surat Keterangan ini berlaku dan dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya dan menyatakan Surat Keterangan Pembaharuan Buku Nikah Nomor 20/kua.24.6/3/Pw.01/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* bukti P-3, bukti T-4 = bukti T.II.Int-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta/fakta-fakta hukum di atas, diketahui hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga secara administratif, antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih tercatat dalam hubungan perkawinan dengan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya;

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai bukti P-2 = bukti T-1 yang dikeluarkan dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-12) yang pada pokoknya menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak sah dan harus diperbaharui supaya sah (*vide* halaman 55 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb tanggal 22 Juni 2022), dalam hal ini Majelis Hakim menilai dengan adanya bukti P-2 = bukti T-1 tersebut tidak dapat dimaknai bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah batal, karena batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan Penggugat, oleh karenanya bukti P-2 = bukti T-1 tersebut merupakan bentuk langkah administratif dari Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-12) namun tidak mengubah status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 22 Agustus 2023 (*vide* bukti P-8, bukti T.II.Int-11) yang pada pokoknya Menolak Permohonan Cerai Pemohon (Penggugat *in casu*) dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Pemohon tidak dapat mengajukan kutipan akta nikah/duplikat kutipan akta nikahnya, sehingga tidak mampu membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* halaman 38 Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 22 Agustus 2023), dalam hal ini tidak terlepas dari akibat terbitnya bukti P-2 = bukti T-1 tersebut yang menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tidak dapat

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk sementara, namun merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Bb tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-7, bukti T.II.Int-8, bukti T.II.Int-12) yang juga menolak tuntutan pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001, maka dapat dimaknai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001 tersebut tetap sah hingga kemudian diperbaharui menjadi buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/VIII/2001 yang ditetapkan Tergugat melalui penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kerugian secara perdata dan pidana yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam halaman 7 sampai dengan halaman 9 gugatan tidak diakibatkan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga tidak terdapat perubahan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi setelah terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat nilai-nilai yang harus dilindungi secara hukum dari Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus terkait permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh ROSIDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMAH RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

ROSIDAH, S.H.

Ttd.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

AMAH RAHMAWATI, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	460.000,00
Terbilang	:	(empat ratus enam puluh ribu rupiah)